



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PKBM PADAIDI
Nomor Induk Berusaha : 0220101671164
Alamat Perusahaan : Jln. Trans Sulawesi KM.504 MKS
Lokasi Usaha
a. Alamat : JL. Trans Sulawesi km. 504
b. Desa/Kelurahan : Jalajja
c. Kecamatan : Burau
d. Kabupaten/Kota : Kab. Luwu Timur
e. Provinsi : Sulawesi Selatan

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 Juni 2020

Oleh : Bupati Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. 081 234 577 756

Email : kptluwutimur@rocketmail.com

Website : dpmpstsp.luwutimurkab.go.id

M A L I L I , 9 2 9 8 1

**KEPUTUSAN
DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 503/005/DPMPSTSP/VI/2019**

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN NON FORMAL

**DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Non Formal dari Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan PKBM BULU DECENG
2. Surat Rekomendasi No. 415/921/DISDIK Tanggal 10 Juli 2019 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga dan Keterampilan
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Nasional Kesetaraan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01331/U/1994, tentang Program Paket A dan B
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur
- Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/U Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kabupaten Luwu Timur

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
 Kesatu :
 Memberikan Izin Operasional :
 Nama Lembaga : PKBM BULU DECENG
 Ketua Lembaga : SUNARTO,S.Pd,M.Si
 Alamat : Dsn. Kebun Rami 2 Ds Mandiri
 Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur
 Jenis Program : Kesetaraan Paket Non Formal
 Kedua :
 Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
 Tanggal 10 Juli 2019 s.d 10 Juli 2024
 Ketiga :
 Pemegang Izin Operasional :
 a. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 b. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian
 d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
 Keempat :
 Apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional dihentikan/dicabut.
 Kelima :
 Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
 Pada Tanggal : 15 Juli 2019
 Bupati Luwu Timur
 Kepala DPMPTSP
ANDY HABIL UNRU, SE
 Pangkat : Pembina Tk.I (IVb)
 : 19641231 198703 1 208

Tembusan Yth

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Bupati Luwu Timur di Malili
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili
6. Camat Wasuponda di Wasuponda